

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHP, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemah dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHP tersebut sama artinya dengan perjanjian, adapun pendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.

Menurut (P.N.H.Simanjuntak, n.d.) mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda antara lain :

- a. **Prof. Subekti S.H** “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
- b. **Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro, S.H** “perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedankan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. **R. Setiawan, S.H** “persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya atau kepada satu orang atau lebih.
- d. **Abdulkadir Muhammad, S.H** “perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

#### 2.1.2 Syarat-syarat sahnya perjanjian

Menurut (Suparyatno, 2018), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan oleh pasal 1320 KUHPPerdata. Bunyi pasal 1320 KUHPPerdata untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Kesepakatan

Syarat ini mengenai kesepakatan mereka yang mengikat diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Adanya kebebasan bersepakat para subjek hukum atau orang dapat terjadi dengan :

- a. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis,
- b. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat

2. Kecakapan

Syarat kedua sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kecakapan atau cakap hukum. Seseorang dikatakan apabila laki-laki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun telah melangsungkan pernikahan. Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat kecakapan) adalah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam pasal 1330 KUHPerduta. Bunyi pasal 1330 KUHPerduta: “tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang diatur dibawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang

pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerduta yaitu suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud,tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan didalam perjanjian mengenai:

- a. Jenis barang
- b. Kualitas dan mutu barang
- c. Buatan pabrik dan dari Negara
- d. Buata dari tahun berapa
- e. Warna barang
- f. Ciri khusus barang tersebut
- g. Jumlah barang
- h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta adalah adanya sebab (*causa*) yang halal. Dalam pengertian ini pada benda

(objek hukum) yang mengenai pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

### 2.1.3 Lahirnya Perjanjian

Setelah dilihat dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu yang mengatur tentang 4 syarat-syarat sahnya perjanjian, perlu kita pastikan kapankah perjanjian itu sendiri terjadi atau lahir.

Didalam masyarakat ada 2 kemungkinan lahirnya perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Sejak terjadi kata sepakat para pihak. Kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan, hanya saja supaya lebih kuat bagi pihak-pihak itu dapat dilakukan secara tertulis, baik dengan akta maupun tidak menggunakan akta.
- b. Sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu dengan yang kemudian diikuti sepakat.

### 2.1.4 Asas-asas Perjanjian

(Saija Dr. Ronald, S.H., M.H, Lestoin Roger F.X.V, S.H., n.d.)  
Asas-asas perjanjian terdiri dari 9 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting peranya dalam hukum perjanjian. Dan maksudnya dari kebebasan adalah bentuk perwujudan dari kehendak bebas dari pancaran hak asasi manusia. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak yang di latarbelakangi oleh paham individualism secara *Embrional Radikal* yang lahir pada zaman *yunani* serta dikembangkan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat di zaman *Renissance*.

#### 2. Asas kekuatan mengikat

Asas kebebasan berkontrak menganut prinsip kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 1374 ayat (1) *Burgelijke Wetboek* tahun 1838 jo Pasal 1338 BW mengandung arti bahwa setiap manusia dapat melakukan sesuatu persetujuan dengan pihak lain berdasarkan Undang-Undang.

#### 3. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas adalah salah satu asas yang terdapat dalam suatu perjanjian, istilah konsensual diartikan dari kata sepakat atau kesepakatan (*deal*). Asas konsensualitas sebenarnya mempunyai makna yang penting untuk melahirkan suatu perjanjian. Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat

antara pihak-pihak mengenai suatu kata perjanjian, sejak itu perjanjian mempunyai kata mengikat. Menurut *Eggense* asas konsensualitas adalah puncak pengikatan yang tersirat dalam pepatah “Dengan melakukan kepercayaan, maka dialah yang menepatkan martabat setinggi manusia” artinya yaitu orang yang memegang perkataan atau mulutnya sebagai salah satu tuntutan kesusiaan.

4. Asas obligator

Asas obligator yaitu mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, tetapi belum memindahkan hak milik.

5. Asas itikad baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 2 macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak, yang pertama seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, itikad yang kedua penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

6. Asas kepribadian (*personality*) (Abdul Wahid, Rohandi, n.d.)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

7. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara jo. Pasal 1347 KUHPerdara menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama

lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

#### 9. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini mempunyai ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

### 2.1.5 Unsur-unsur Perjanjian

(Diajukan et al., n.d.) Unsur-unsur perjanjian dapat digolongkan sebagai berikut:

#### 1. Unsur esensialia

Merupakan bagian dalam perjanjian yang harus ada di dalam setiap isi suatu perjanjian. Sifatnya menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu tercipta. Pada perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formal.

#### 2. Unsur naturalia

Unsur naturalia dalam konteks hukum perdata Indonesia mengacu pada unsur-unsur yang bersifat alamiah atau wajar dalam suatu perjanjian. Unsur naturalia ini berkaitan dengan keadaan atau hal-hal yang secara umum terjadi atau dapat diprediksi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat diatur secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia, unsur naturalia diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur yang bersifat alamiah, tidak dapat diatur oleh para pihak, dan tidak perlu dinyatakan dalam perjanjian karena sudah dianggap umum atau wajar. Contoh unsur naturalia yang sering disebutkan dalam konteks perjanjian adalah bencana alam, perubahan iklim, atau kejadian-kejadian lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Misalnya, jika suatu perjanjian menyatakan bahwa pengiriman barang harus dilakukan dalam waktu tertentu, tetapi kemudian terjadi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang menghambat pengiriman, unsur naturalia ini dapat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan mengenai unsur *naturalia*, hukum memberikan pengakuan bahwa tidak semua hal dapat diatur oleh manusia, dan terdapat faktor-faktor alamiah yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dianggap melanggar perjanjian jika terjadi unsur *naturalia* yang di luar kendali mereka dan tidak dapat diantisipasi.

### 3. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* dalam hukum perdata mengacu pada unsur-unsur tambahan yang dapat ditambahkan dalam suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, unsur *accidentalia* diatur dalam Pasal 1338. Pasal ini menyatakan bahwa para pihak bebas menambahkan unsur *accidentalia* dalam perjanjian mereka.

Unsur *accidentalia* dapat mencakup berbagai ketentuan tambahan yang tidak termasuk dalam unsur-unsur pokok perjanjian. Misalnya, para pihak dapat menambahkan pembatasan waktu untuk pelaksanaan perjanjian, menetapkan sanksi atau denda jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, atau menambahkan ketentuan pembatalan perjanjian jika terjadi suatu kejadian tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa unsur *accidentalia* harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya unsur *accidentalia*, perjanjian dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak, memberikan fleksibilitas dalam mengatur hubungan hukum mereka.

#### **2.1.6 Akibat Perjanjian**

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, sehingga dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang sehingga suatu perjanjian tidak dibolehkan membawa kerugian dari pihak ketiga.

Akibat perjanjian dapat bervariasi tergantung pada jenis perjanjian dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat tertentu bagi para pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata Indonesia, akibat perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Akibat hukum langsung dari perjanjian adalah terbentuknya hak dan kewajiban bagi para pihak. Setiap perjanjian yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang akan menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang, sementara pembeli memiliki hak untuk membayar harga.
2. Pelanggaran atau wanprestasi terhadap perjanjian dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak yang melanggar perjanjian dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
3. Akibat hukum perjanjian juga dapat melibatkan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perjanjian. Misalnya, perjanjian dapat mengatur waktu pembayaran, jumlah uang yang harus dibayarkan, atau syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pemenuhan syarat-syarat ini akan menentukan apakah perjanjian dianggap sah dan berlaku.

Demikianlah, akibat perjanjian mencakup pembentukan hak dan kewajiban, konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta pemenuhan syarat-syarat perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perlu memahami dengan jelas akibat-akibat tersebut untuk memastikan keberlakuan dan penegakan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2.2 Pinjam Meminjam**

Pinjam meminjam disebut perjanjian pinjam menganti, merujuk pada sebuah perjanjian di mana objeknya adalah barang yang akan habis digunakan oleh pihak meminjam, dan kemudian akan diganti dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pinjam meminjam mengakibatkan barang yang di pinjam meminjam mengakibatkan barang yang dipinjam menjadi milik peminjam, sehingga resiko alat barang yang dipinjam ada pada pihak peminjam. Hal ini salah satu yang membedakan dengan pinjam pakai, karena pada perjanjian pinjam pakai hak milik tidak beralih kepada peminjam sehingga resiko pun masih tetap pada pihak yang meminjamkan.

Pinjam meminjam yang paling banyak terjadi di sekitar yaitu pinjam meminjam uang yang terkadang tidak ditentukan kapan dilakukan pembayaran. Akan tetapi kalau pinjamnya berupa uang dalam jumlah yang banyak maka pada umunya ditentukan jangka waktu pembayaran, bahkan diperjanjikan bunga, sehingga apa yang harus dibayarkan oleh peminjam lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam. Namun digolongkan sebagai riba yang harus ditinggalkan khususnya umat islam.

Pada pasal 1754 *Pinjam meminjm ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*

Pinjam meminjam adalah suatu transaksi hukum di mana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu tertentu beserta tambahan bunga atau biaya yang telah disepakati. Transaksi ini bisa melibatkan uang, barang, atau jasa. Dalam konteks hukum perdata, terutama di Indonesia, transaksi pinjam meminjam diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian dan ketentuan-ketentuan tambahan (*accidentalalia*) yang mereka sepakati. Oleh karena itu, dalam transaksi pinjam meminjam, para pihak dapat menetapkan berbagai aspek, termasuk tingkat bunga, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Sebagai contoh, sebuah paragraf yang menggambarkan transaksi pinjam meminjam uang secara detail dapat berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini, Pemberi Pinjaman, yang identitasnya tercantum di akhir paragraf ini, setuju untuk memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman sejumlah (jumlah uang) (dalam kata-kata: jumlah uang dalam huruf) dengan



tingkat bunga [tingkat bunga] persen per bulan. Pinjaman ini akan dikembalikan dalam waktu [jangka waktu] bulan, dimulai dari tanggal [tanggal penandatanganan perjanjian]. Penerima Pinjaman setuju untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunga pada setiap tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Kedua belah pihak sepakat bahwa jika Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar jumlah denda atau persentase tertentu. Pihak-pihak juga menetapkan bahwa seluruh pembayaran akan dilakukan melalui metode pembayaran, dan bukti pembayaran akan dicatat dengan baik.

Pemberi Pinjaman menyatakan bahwa jumlah pinjaman tersebut adalah hak miliknya dan merupakan hasil dari sumber yang sah. Selain itu, Penerima Pinjaman bertanggung jawab sepenuhnya untuk menggunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian ini. Kedua belah pihak setuju bahwa apabila terdapat perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, penyelesaiannya akan dilakukan melalui metode penyelesaian sengketa yang disepakati, misalnya mediasi atau arbitrase. Demikianlah perjanjian pinjam meminjam ini dibuat dengan itikad baik dan kesepakatan bersama pada tanggal penandatanganan perjanjian."

Pada contoh tersebut memberikan gambaran yang lebih rinci tentang ketentuan-ketentuan yang dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang, termasuk jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pengembalian, sanksi jika terjadi keterlambatan, metode pembayaran, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap perjanjian harus mematuhi hukum yang berlaku dan sebaiknya didraft atau ditinjau oleh ahli hukum untuk memastikan keabsahan dan kejelasannya.

### **2.2.1 Kewajiban- Kewajiban Orang Yang Meminjamkan**

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Jika telah tidak di tetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam, kelonggaran tersebut apabila diberikan oleh hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukan pembayaran itu. Penghukuman membayar juga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut tidak mulai

dimasukannya surat gugat. Kalau orang yang meminjamkan sebelum menggugat dimuka hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam meminjam uang dengan akte otentik (notaris) maka jika itu yang diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan akan menentukan waktunya pengembalian.

Penilaian bilamana si peminjam mampu, selainya sangat subyektif adalah sangat sukar. Dalam menghadapi janji seperti itu. Hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tidak mencantumkan suatu waktu tertentu (Prof.R.Subekti, n.d.).

### **2.2.2 Kewajiban-Kewajiban Peminjam**

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763). Bila tidak ditetapkan sesuatu waktu maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan pasal 1760 yang sudah kita bicarakan diatas sewaktu kita membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barangnya yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian harus dikembalikan (Prof.R.Subekti, n.d.).

## **2.3 Kreditur**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengertian kreditur adalah orang yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan, kreditur bias berupa pihak bank ataupun pembiayaan lainnya yang memiliki utang sesuai perjanjian atau Undang-Undang. Istilah kreditur ini sering memiliki beragam interpretasi, terutama mengingat UU No. 4 Tahun 1998 yang mengenal tiga jenis kreditur dalam KUHP sebagai berikut :

1. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren diatur dalam pasal 1132 KUHP, kreditur konkuren merupakan kreditur dalam suatu proses kepailitan yang memiliki klaim terhadap harta debitur, namun klaim tersebut tidak memiliki jaminan khusus dengan demikian para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama.

Kreditur dapat memiliki berbagai tingkatan prioritas dalam klaim mereka terhadap aset debitur. Misalnya, kreditur yang memiliki jaminan atau agunan atas aset tertentu dapat memiliki prioritas lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Kreditur konkuren, di sisi lain, memiliki klaim yang setara atau sejajar, dan mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan bagian dari aset yang tersisa setelah kewajiban kreditur dengan prioritas lebih tinggi terpenuhi.

Proses pembagian aset pada tahap kebangkrutan atau restrukturisasi sering kali diatur oleh hukum kepailitan atau perundang-undangan yang berlaku di suatu yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, kreditur konkuren mungkin tidak mendapatkan pemenuhan penuh dari klaim mereka, tergantung pada jumlah aset yang tersedia dan tata cara pembagian yang diatur oleh hukum setempat.

Penting untuk dicatat bahwa perlakuan terhadap kreditur konkuren dapat bervariasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan prosedur kebangkrutan yang diterapkan dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu.

## 2. Kreditur Preferen (yang diistimewahkan)

Kreditur yang istimewa merupakan kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kedudukan kreditur istimewa ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan bahwa, hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang, terbit dari hak istimewa gadai dan hipotik. Maksud dari hak istimewa ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1134 KUHPerdara yaitu, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata mata berdasarkan sifat piutangnya (Nugroho Susanti Adi, n.d.).

## 3. Kreditur separatis

Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang hak jaminan atas harta benda berdasarkan prinsip ini, seperti gadai, hipotek dalam KUHPerdara. Kreditur ini memiliki hak yang penting yaitu kewenangan

untuk menjual atau melikuidasi objek jaminan secara mandiri tanpa perlu melalui proses pengadilan, hak ini dimiliki untuk :

a. Gadai

Gadai merupakan hak yang diberikan kepada kreditur oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang. Ini memberi kreditur otoritas untuk mendapatkan pembayaran dari aset tersebut lebih awal dibandingkan kreditur lainnya, kecuali biaya lelang yang mungkin timbul.

b. Hipotik

Hipotik merupakan perjanjian yang *accessoir* (perjanjian sampiran) yaitu bergantung pada perjanjian utama dalam bentuk pinjaman uang. Keberadaan dan penghapusan hipotik terkait dengan perjanjian pokok dan hipotik selalu terkait dengan benda yang dijamin selalu mengikuti kepemilikan barang tersebut oleh siapapun yang memilikinya (pasal 1163 ayat 2).

Adapun menurut para ahli apa itu hipotik :

‘Menurut Prof. Subekti, S.H. dengan mengacu dari Pasal 1162 KUHPerdara, *hypothek* adalah suatu hak kebendaan atau suatu bendak yang tidak bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dar pendapatan penjualan itu.’

Adapun syarat-syarat hipotik sebagai berikut:

1. Atas benda-benda tetap (tak bergerak)
2. Dengan akta notaris/akta hukum kecuali peristiwa yang ditunjukkan dalam undang-undang dan
3. Didaftarkan dikantor balik nama

c. Hak tanggungan

Hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Jenis utang yang dapat dijamin dengan hak tanggungan adalah :

1. Utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu
2. Utang yang jumlahnya dapat ditentukan pada saat eksekusi berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang ataupun perjanjian lainyang menimbulkan pinjam meminjam uang.

d. Jaminan fiducia

Jaminan fiducia ini diatur dalam UU No. 42 tahun 1999. Menurut pasal 1 ayat 2 tersebut jaminan fiducia merupakan hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam UU No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fiducia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia (*trust deed*) adalah suatu bentuk jaminan keamanan dalam transaksi pinjaman atau kredit yang melibatkan hak atas properti atau aset tertentu. Jaminan ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti jaminan fidusia, trust deed, atau hipotik fidusia. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai jaminan fidusia:

a. Definisi dan Karakteristik

Jaminan fidusia adalah perjanjian hukum yang memberikan hak keamanan kepada pemberi pinjaman (kreditur) atas suatu properti atau aset yang dimiliki oleh peminjam (debitur). Properti atau aset tersebut dijadikan jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran.

b. Pembentukan Jaminan Fidusia:

Proses pembentukan jaminan fidusia melibatkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dokumen fidusia dibuat untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk identifikasi properti atau aset yang dijadikan jaminan, nilai pinjaman, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

c. Jenis-jenis Jaminan Fidusia

Ada beberapa jenis jaminan fidusia, termasuk jaminan fidusia atas tanah, bangunan, kendaraan, atau aset-aset lainnya. Setiap jenis jaminan fidusia memiliki persyaratan dan prosedur yang khusus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di suatu wilayah.

d. Pendaftaran dan Pembebanan:

Agar jaminan fidusia sah dan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi kreditur, properti atau aset yang dijadikan jaminan perlu didaftarkan di kantor pendaftaran yang berwenang. Pendaftaran ini disebut dengan "pembebanan" atau "membebankan hak fidusia" yang mencatatkan hak keamanan pemberi pinjaman terhadap properti tersebut.

e. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak

Dokumen jaminan fidusia menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan, pemeliharaan, dan pelunasan jaminan. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melepaskan jaminan guna mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan.

f. Penyelesaian Hutang dan Pembebasan Jaminan:

Jika peminjam melunasi seluruh hutangnya, maka pemberi pinjaman akan memberikan pembebasan terhadap jaminan fidusia, yang mengembalikan hak kepemilikan penuh atas properti atau aset kepada peminjam.

g. Perlindungan Hukum:

Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Pemberi pinjaman mendapatkan jaminan keamanan atas pinjamannya, sementara peminjam memiliki kejelasan mengenai hak dan tanggung jawabnya.

h. Keberlakuan Hukum Regional:

Ketentuan jaminan fidusia dapat berbeda-beda berdasarkan peraturan hukum di masing-masing negara atau wilayah. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum dan regulasi yang berlaku dalam konteks jaminan fidusia.

Dengan demikian, jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang penting dalam transaksi keuangan, memberikan keamanan dan ketertiban bagi kedua belah pihak yang terlibat.

## 2.4 Debitur

### 2.4.1 Pengertian Debitur

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Secara umum debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain atau pihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam, mereka biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan, aka nada akad yang mana seorang peminjam harus

berjanji untuk membayar atau mengganti sesuatu di masa yang akan datang sesuai ketentuan.

Pinjaman yang nantinya bias peminjam terima terkadang memerlukan sebuah jaminan atau agunan untuk bias pihak kreditur terima. Jaminan ini akan menjadi penghubung dari bukti ikatan kepercayaan dari kedua belah pihak, jika nanti seorang debitur gagal membayar sesuai waktu yang sudah peminjam sepakati oleh kreditur maka jaminan itu bias pindah tangan atau tersita oleh pihak yang memberikan pinjaman (Yogiswara, n.d.).

#### **2.4.2 Jenis-jenis Debitur**

(Detik bali, n.d.) Adapun 6 jenis-jenis debitur sebagai berikut :

##### 1. Negligence Type

Negligence Type mengacu pada perusahaan yang menunda pembayaran karena kelalaian semata yang tidak disengaja, jenis debitur ini tidak mengelolah perusahaanya dengan baik secara internal. Umumnya perusahaan Asia banyak yang jenisnya adalah negligence type. Namun jenis debitur ini masih dapat pulih dengan manajemen kredit yang tepat.

##### 2. Deferred Type

Deferred type debitur adalah individu atau kelompok yang mencoba menunda pembayaran, yang membedakan negligence type dan deferred type adalah kesengajaanya. Billa negligence type tidak sengaja menunda karena manajemen yang buruk, debitur satu ini dengan sengaja berusaha menunda pembayarannya.

##### 3. Negotiation Type

Jenis debitur negotiation adalah debitur yang membayar hutangnya setelah menarik perssyaratan yang menguntungkan bagi perusahaan meski pembayaran tetap tertunda. Persyaratan yang menguntungkan dapat berupa diskon, perpanjangan pembayaran, dan pembayaran dengan angsuran. Dengan arti lain masalh debitur yang tidak mampu menyelesaikan kontrak dapat diatasi dengan penelitian tertentu.

##### 4. Responsibility Transfer Type

Debitur ini biasanya mengalihkan tanggung jawab yang belum dibayar kepada debitur. Biasanya debitur jenis ini tidak ingin membayar karena adanya klaim produk yang tidak terpenuhi dengan baik.

##### 5. Forced Type

Forced type merupakan debitur yang tidak mau membayar billa tidak ada paksaan dari pihak kreditur. Paksaan dalam hal ini adalah

gugatan atau kekalahan yang membuat debitur harus membayar hutangnya kepada debitur.

#### 6. Sudden Aggressive Type

Jenis debitur ini tidak kemauan untuk membayar dan tidak dapat mengatasinya sehingga cenderung memilih untuk menyerah, pada dasarnya debitur sudden aggressive type tidak mungkin muncul sejak awal, jenis debitur ini selalu terjadi sewaktu-waktu karena penundaan yang semakin lama dan menumpuk serta manajemen keuangan yang buruk.

### 2.4.3 Contoh Debitur

Adapun contoh-contoh dari debitur sebagai berikut:

#### 1. Pinjaman Konsumen

Pinjaman konsumen berarti konsumen yang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan untuk membeli rumah, membiayai pendidikan. Pinjaman konsumen merujuk pada bentuk pemberian pinjaman yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembelian barang konsumen, pendidikan, perjalanan, atau keperluan mendesak lainnya. Proses pemberian pinjaman konsumen melibatkan berbagai langkah dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang pinjaman konsumen:

##### a. Permohonan dan Persetujuan:

Peminjam yang membutuhkan dana untuk keperluan pribadi mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan atau penyedia layanan pinjaman. Proses ini melibatkan pengisian formulir aplikasi dan penyampaian dokumen pendukung, seperti bukti penghasilan, riwayat kredit, dan informasi pribadi lainnya. Setelah menerima aplikasi, pemberi pinjaman melakukan evaluasi kredit untuk menentukan kelayakan peminjam.

##### b. Penilaian Risiko dan Tingkat Bunga:

Pemberi pinjaman menilai risiko kredit peminjam berdasarkan faktor seperti riwayat kredit, pendapatan, dan tanggungan keuangan lainnya. Berdasarkan penilaian risiko ini, pemberi pinjaman menetapkan tingkat bunga yang akan dikenakan pada pinjaman. Tingkat bunga ini mencerminkan



biaya pinjaman dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan profil kredit peminjam.

c. Persyaratan dan Perjanjian Pinjaman:

Peminjam yang disetujui kemudian menerima syarat-syarat pinjaman yang mencakup jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan persyaratan lainnya. Dokumen perjanjian pinjaman ini menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta konsekuensi jika peminjam tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

d. Pencairan Dana:

Setelah perjanjian ditandatangani, pemberi pinjaman mentransfer dana pinjaman ke rekening peminjam atau memberikan dana secara langsung. Peminjam dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan pinjaman yang telah disepakati.

e. Pembayaran dan Pengelolaan Pinjaman:

Peminjam bertanggung jawab untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses pembayaran dapat melibatkan transfer otomatis, cek, atau metode pembayaran lainnya. Pemberi pinjaman memberikan pernyataan pembayaran secara berkala kepada peminjam untuk memberikan informasi terkait sisa saldo, bunga, dan tanggal jatuh tempo.

f. Penilaian Kembali dan Perubahan Kondisi:

Beberapa pinjaman konsumen, seperti pinjaman dengan suku bunga variabel, dapat mengalami penilaian ulang atau perubahan kondisi selama masa pinjaman. Hal ini dapat terjadi ketika suku bunga pasar berubah atau jika terjadi perubahan signifikan dalam situasi keuangan peminjam.

g. Pelunasan Pinjaman:

Peminjam dapat melunasi pinjaman lebih awal jika memiliki dana lebih atau ingin menghindari pembayaran bunga tambahan. Prosedur pelunasan biasanya dijelaskan dalam perjanjian pinjaman, dan peminjam mungkin perlu membayar biaya tertentu terkait dengan pelunasan dini.

Pinjaman konsumen memberikan akses finansial kepada individu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi pribadi mereka, namun, perlu

diingat bahwa manajemen keuangan yang bijak dan pemahaman terhadap syarat-syarat pinjaman sangat penting untuk mencegah masalah keuangan di masa depan.

## 2. Pinjaman Bisnis

Pinjaman bisnis berarti orang yang meminjam atau berhutang baik secara jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Pinjaman bisnis adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modal, ekspansi usaha, atau keperluan bisnis lainnya. Proses pemberian pinjaman bisnis melibatkan sejumlah tahap dan persyaratan, serta melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pinjaman bisnis:

### a. Permohonan dan Evaluasi

Pengusaha yang membutuhkan modal untuk usahanya mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan atau pemberi pinjaman bisnis. Proses ini melibatkan pengisian formulir aplikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan informasi perusahaan. Pada tahap ini, pemberi pinjaman akan melakukan evaluasi kredit untuk menilai risiko dan kelayakan peminjam.

### b. Penetapan Syarat dan Persyaratan

Setelah pemberi pinjaman menilai permohonan, mereka akan menetapkan syarat-syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Syarat-syarat ini mencerminkan kebijakan pemberi pinjaman dan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada bisnis tertentu.

### c. Perjanjian Pinjaman:

Peminjam yang setuju dengan syarat-syarat pinjaman akan menandatangani perjanjian pinjaman resmi. Dokumen ini menguraikan secara rinci persyaratan pinjaman, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian juga mencakup informasi tentang jaminan atau agunan yang mungkin diperlukan oleh pemberi pinjaman.

### d. Pencairan Dana

Setelah perjanjian ditandatangani, pemberi pinjaman akan mentransfer dana pinjaman ke rekening bisnis peminjam. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembelian inventaris, pembayaran gaji, ekspansi usaha, atau modal kerja.

e. Pengelolaan dan Pemantauan

Selama masa pinjaman, peminjam bertanggung jawab untuk memajemen dana dengan baik sesuai dengan tujuan awal pinjaman. Peminjam juga perlu mematuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pemberi pinjaman dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja bisnis peminjam selama masa pinjaman.

f. Pembayaran dan Pengembalian Pinjaman

Peminjam diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Angsuran ini mencakup pembayaran pokok dan bunga. Ketidakpatuhan dalam pembayaran dapat mengakibatkan denda atau konsekuensi lain sesuai dengan perjanjian.

g. Evaluasi Ulang dan Perubahan Kondisi

Beberapa pinjaman bisnis mungkin melibatkan evaluasi ulang atau perubahan kondisi tertentu selama masa pinjaman, seperti penyesuaian tingkat bunga atau restrukturisasi pinjaman jika terjadi perubahan signifikan dalam situasi keuangan peminjam.

h. Pelunasan Pinjaman:

Peminjam dapat memilih untuk melunasi pinjaman lebih awal jika memiliki kemampuan finansial. Pelunasan dini mungkin melibatkan biaya tambahan atau penalti, yang juga diatur dalam perjanjian pinjaman.

Pinjaman bisnis merupakan instrumen keuangan yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Peminjam perlu memahami dengan baik syarat-syarat pinjaman, mengelola dana dengan bijak, dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran agar dapat memanfaatkan pinjaman secara optimal.

3. Entitas

Entitas dalam hal ini berarti organisasi nirlaba atau komunitas lainnya yang meminjam uang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Entitas merujuk pada suatu eksistensi yang dapat diidentifikasi dan mempunyai keberadaan terpisah dari entitas lainnya. Konsep ini dapat

diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam dunia bisnis, hukum, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang entitas:

a. Bisnis

Dalam konteks bisnis, entitas seringkali merujuk pada perusahaan atau organisasi yang dianggap sebagai "badan hukum" yang terpisah dari pemiliknya. Badan hukum ini dapat berupa perusahaan dagang, perseroan terbatas, atau jenis entitas bisnis lainnya. Keberadaan entitas bisnis memungkinkan untuk adanya tanggung jawab dan hak yang terpisah antara perusahaan dan pemiliknya, sehingga risiko bisnis tidak sepenuhnya menimpa individu pemilik.

b. Hukum

Dalam konteks hukum, entitas bisa merujuk pada berbagai bentuk badan hukum, termasuk badan hukum bisnis, lembaga pemerintah, atau organisasi nirlaba. Entitas hukum memiliki keberadaan hukum terpisah dari individu atau entitas lainnya, memberikan mereka hak dan kewajiban tertentu yang diakui oleh undang-undang. Ini memungkinkan entitas untuk memiliki hak kepemilikan, mengadakan perjanjian, dan bertindak secara independen.

c. Ilmu Pengetahuan

Dalam ilmu pengetahuan, entitas dapat merujuk pada objek atau fenomena yang dapat diidentifikasi sebagai satu kesatuan terpisah. Contohnya, dalam fisika, partikel atau benda dapat dianggap sebagai entitas yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam ilmu komputer, entitas dapat berupa objek atau data yang diolah dalam suatu sistem.

d. Akuntansi

Dalam akuntansi, entitas sering kali merujuk pada unit ekonomi yang terpisah yang memiliki transaksi keuangan sendiri. Ini bisa berupa perusahaan, proyek, atau segmen bisnis tertentu. Pemisahan entitas dalam akuntansi membantu untuk melacak dan menganalisis kinerja keuangan dengan lebih akurat.

e. Filosofi

Dalam konteks filosofi, entitas bisa merujuk pada eksistensi yang mandiri dan dapat diidentifikasi, baik itu benda fisik, konsep

abstrak, atau entitas metaphysical. Filosofi sering mempertimbangkan hakikat dan sifat eksistensi entitas dalam rangka memahami kenyataan dan keberadaan.

Penting untuk dicatat bahwa konsep entitas dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, dalam banyak kasus, entitas mencerminkan ide tentang keberadaan yang dapat dibedakan dan memiliki batasan yang dapat diidentifikasi.

#### 4. Pemerintah dan Negara

Pemerintah dan Negara juga menjadi debitur, biasanya pemerintah menerbitkan obligasi untuk menggalang dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Sumber pinjaman eksternal yang penting bagi suatu Negara adalah dana Moneter Internasional (IMF). Banyak Negara meminjam dana dari IMF dan Negara lain untuk menjaga perekonomiannya tetap berjalan.

#### 5. Fasilitas Kredit

Bisnis memperoleh barang secara kredit dari pemasuk karena reputasi mereka dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Fasilitas kredit lainnya dapat berupa kartu kredit, layanan prabayar seperti meteran listrik prabayar, dan taksi prabayar.

Fasilitas kredit merujuk pada kemampuan atau izin yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman atau menggunakan sejumlah dana tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Fasilitas kredit ini dapat melibatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk kartu kredit, pinjaman bisnis, atau garis kredit. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai fasilitas kredit:

##### a. Jenis Fasilitas Kredit:

Fasilitas kredit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan jenisnya. Salah satu contoh umum adalah kartu kredit, di mana pemegang kartu diberikan batasan kredit tertentu yang dapat digunakan untuk pembelian barang atau jasa. Selain itu, ada juga fasilitas kredit bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja, investasi, atau keperluan operasional.

##### b. Batas Kredit

Setiap fasilitas kredit memiliki batas atau limit tertentu yang menentukan jumlah maksimum dana yang dapat diakses oleh nasabah. Misalnya, pada kartu kredit, batas kredit ditetapkan oleh lembaga penerbit kartu dan biasanya berdasarkan evaluasi kredit peminjam.

c. Bunga dan Biaya

Pemanfaatan fasilitas kredit seringkali dikenai bunga dan biaya tertentu. Tingkat bunga dapat bervariasi tergantung pada jenis fasilitas kredit dan kebijakan lembaga keuangan. Biaya lainnya, seperti biaya administrasi atau biaya tahunan, juga mungkin dikenakan.

d. Jangka Waktu

Fasilitas kredit memiliki jangka waktu tertentu yang menentukan periode penggunaan dan pelunasan. Pada kartu kredit, nasabah dapat melakukan pembayaran minimum setiap bulan, sementara pinjaman bisnis mungkin memiliki jangka waktu yang lebih panjang dengan pembayaran angsuran tetap.

e. Fleksibilitas Penggunaan:

Salah satu keunggulan fasilitas kredit adalah fleksibilitas penggunaannya. Nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan mereka, apakah untuk pembelian sehari-hari, investasi bisnis, atau keperluan mendesak lainnya.

f. Evaluasi Kredit

Sebelum memberikan fasilitas kredit, lembaga keuangan biasanya melakukan evaluasi kredit terhadap nasabah. Ini melibatkan penilaian terhadap kelayakan kredit, riwayat pembayaran, dan kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman.

g. Keamanan dan Agunan:

Beberapa fasilitas kredit mungkin memerlukan keamanan atau agunan sebagai jaminan. Misalnya, pinjaman bisnis dapat dijamin oleh aset perusahaan, sementara kartu kredit dapat bersifat tanpa agunan.

h. Manajemen Fasilitas Kredit:

Nasabah perlu melakukan manajemen yang bijak terhadap fasilitas kredit yang dimiliki, termasuk memahami tingkat bunga, memastikan pembayaran tepat waktu, dan mengelola penggunaan dana agar tetap sesuai dengan rencana keuangan.

Fasilitas kredit memiliki peran penting dalam memberikan akses keuangan kepada individu dan perusahaan, namun perlu diingat bahwa penggunaan yang bijak dan pemahaman terhadap ketentuan dan biaya terkait sangat diperlukan untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.

## 2.5 Uang

### 2.5.1 Pengertian Uang

Uang, tentunya kata tersebut sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bias terlepas dari aktivitas ekonomi, dimulai dari seorang ibu yang perlu belanja kebutuhan dapur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan ayah yang perlu mengisi BBM kendaraan agar bias berangkat berkerja, bias juga uang saku yang diberikan kepada anak untuk pergi ke sekolah hingga seseorang yang menabungkan uangnya dengan tujuan mengumpulkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang adalah alat tukar atau standart pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah yang dikeluarkan pemerintah suatu Negara berupa kertas,emas,perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (rahayu febi Mutiara, n.d.).

Uang memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi. Uang yang berwujud lembaran kertas dan koin, memiliki kegunaan yang sangat berarti. Uang dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang secara luas diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar atau sebagai alat untuk transaksi pinjam meminjam. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah (Feryanto, n.d.).

Uang digunakan dalam konteks ekonomi dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan perdagangan. Ini melibatkan kesepakatan di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai perantara dalam transaksi perdagangan. Ini adalah definisi uang yang disampaikan oleh berbagai ahli

- a. **A.C. Pigou** “uang adalah alat tukar”
- b. **D.H. Robertson** “uang adalah sesuatu yang bias diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
- c. **R.G. Thomas** “uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

### 2.5.2 Fungsi Uang

Fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar sebagai satuan hitung dan sebagai penyimpan nilai (Wahjudi, n.d.) :

- a. Uang sebagai alat tukar

Uang berfungsi untuk mempermudah pertukaran, orang yang akan melakukan penukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan dengan uang sebagai alat tukar. Uang memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi ekonomi sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, uang mempermudah proses pertukaran barang dan jasa di dalam suatu masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, uang digunakan sebagai media pembayaran yang diterima secara luas, menggantikan sistem barter yang rumit. Uang berfungsi sebagai media pertukaran yang diterima oleh berbagai pihak, sehingga para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi tanpa harus mencari pertukaran langsung dengan pihak lain. Keberadaan uang memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan hingga pembayaran layanan.

Selain sebagai alat pertukaran, uang juga berperan sebagai alat ukur nilai. Dengan adanya nilai mata uang, kita dapat mengukur dan membandingkan nilai relatif dari berbagai barang dan jasa. Hal ini memudahkan perbandingan harga dan nilai ekonomi antar produk atau layanan yang berbeda. Selain itu, uang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Individu dapat menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang untuk digunakan di masa depan. Meskipun nilai uang dapat mengalami fluktuasi karena faktor inflasi atau perubahan ekonomi, uang tetap menjadi cara umum untuk menyimpan kekayaan dengan kemudahan aksesibilitas.

Keberadaan uang yang portabel dan dapat dibagi-bagi mempermudah pelaksanaan transaksi sehari-hari. Dengan membawa uang dalam bentuk fisik atau menggunakan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan, pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Pentingnya uang sebagai alat tukar juga tercermin dalam penerimaan. Setiap mata uang yang diakui secara hukum di suatu negara dapat diterima sebagai alat tukar yang sah di wilayah tersebut. Ini menciptakan stabilitas dan kepastian dalam berbagai transaksi ekonomi.

Terlepas dari perkembangan teknologi yang menghadirkan bentuk baru pembayaran nontunai, konsep dasar uang sebagai alat tukar tetap relevan. Keseimbangan antara fleksibilitas, penerimaan universal, dan kemampuan uang untuk mempermudah pertukaran nilai tetap menjadikan uang sebagai elemen krusial dalam berfungsinya sistem ekonomi.

- b. Uang sebagai satuan hitung



Uang berfungsi untuk satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan. Uang dipergunakan untuk menetapkan suatu nilai harga suatu barang maupun jasa dalam suatu ukuran umum. Uang sebagai satuan hitung memiliki peran penting dalam mempermudah kegiatan ekonomi dan pertukaran barang serta jasa dalam masyarakat. Satuan hitung uang memberikan nilai numerik yang diterima secara umum dan digunakan sebagai standar untuk menilai harga barang atau jasa.

Dalam setiap transaksi ekonomi, uang digunakan sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai relatif suatu produk atau layanan. Misalnya, ketika kita membeli sebuah barang, harganya diukur dan dinyatakan dalam satuan mata uang yang berlaku. Dengan adanya satuan hitung ini, proses pembelian dan penjualan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Selain itu, uang sebagai satuan hitung juga memungkinkan perbandingan nilai antara berbagai jenis barang atau jasa. Dengan menetapkan harga dalam satuan uang, konsumen dan produsen dapat dengan mudah membandingkan nilai ekonomi antar produk atau layanan yang berbeda.

Keberadaan satuan hitung uang menciptakan standar yang diterima secara luas dan dapat diukur. Hal ini membantu dalam menyusun anggaran, merencanakan investasi, dan mengukur nilai ekonomi suatu negara. Pada tingkat makro, satuan hitung uang menjadi dasar untuk menghitung besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan indikator ekonomi lainnya.

Dengan menggunakan uang sebagai satuan hitung, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan dan mengukur nilai tukar di pasar. Oleh karena itu, uang sebagai satuan hitung tidak hanya menyederhanakan proses pertukaran, tetapi juga membentuk dasar untuk aktivitas ekonomi yang lebih kompleks dan terorganisir dalam suatu masyarakat.

c. Uang sebagai alat penyimpan nilai

Uang memiliki peran sebagai alat penyimpan nilai karena memungkinkan seseorang untuk mengalihkan daya beli dari saat sekarang ke masa depan. Sebagai contoh, seorang penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang untuk barang dan jasa yang dijualnya

saat ini. Uang tersebut bisa disimpan dan digunakan di masa depan untuk membeli barang dan jasa lainnya.

Uang sebagai alat penyimpan nilai memiliki peran yang signifikan dalam fungsi ekonomi suatu masyarakat. Konsep ini mencerminkan kemampuan uang untuk menjaga nilai atau daya beli dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan sebagai bentuk investasi atau tabungan jangka panjang.

Uang sebagai alat penyimpan nilai memungkinkan individu atau bisnis untuk menunda penggunaan daya beli mereka hingga waktu yang akan datang. Sebagai contoh, seseorang dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau investasi, dan nilai tersebut diharapkan akan tetap relatif stabil atau bahkan meningkat seiring berjalannya waktu.

Keistimewaan uang sebagai alat penyimpan nilai terletak pada kemampuannya untuk mengatasi perubahan nilai ekonomi yang mungkin terjadi. Dalam jangka waktu tertentu, uang memungkinkan orang untuk merencanakan masa depan mereka, menghadapi perubahan biaya hidup, dan mempertahankan daya beli mereka terhadap inflasi atau fluktuasi harga.

Penggunaan uang sebagai alat penyimpan nilai juga tercermin dalam berbagai instrumen keuangan, seperti deposito, obligasi, atau investasi lainnya. Para pelaku ekonomi seringkali memilih untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk investasi yang dapat memberikan pengembalian atau keuntungan tambahan seiring berjalannya waktu.

Namun, perlu diingat bahwa nilai uang sebagai alat penyimpan nilai juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, atau perubahan dalam kondisi pasar keuangan. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan uang sebagai alat penyimpan nilai seringkali melibatkan pertimbangan tentang risiko dan potensi pengembalian investasi di masa depan.

### **2.5.3 Jenis-Jenis Uang**

Perkembangan jenis mata uang di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 sangat beragam. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di Negara Indonesia pasca kemerdekaan tersebut. Namun sejak tahun 1951 dengan berlakunya hukum darurat No 20 tanggal 27 September tahun 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah kecuali Irian Barat adalah Rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang pokok

perbankan Nomer 13 Tahun 1969 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dengan singkat Rp.

Jenis uang yang telah diakui dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi beberapa macam uang. zPembagian ini didasarkan maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan para pihak yang membutuhkan uang. Jenis-jenis berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya nominalnya mampu fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang sebagai berikut berikut (Devi, n.d.):

## 2. Uang kartal

Uang kartal merupakan uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian yang termasuk uang kartal adalah uang logam dan uang kertas yang sering digunakan melakukan transaksi.

Uang kartal diterbitkan oleh otoritas moneter suatu negara, seperti bank sentral, yang bertanggung jawab atas pengelolaan mata uang dan kebijakan moneter. Uang kartal umumnya terbuat dari kertas khusus yang dirancang untuk tahan lama dan sulit dipalsukan. Di beberapa negara, uang kartal juga dapat terbuat dari bahan plastik atau campuran bahan lain untuk meningkatkan daya tahan.

Nilai nominal uang kartal mencerminkan denominasi atau nilai tertentu yang dicetak pada lembaran uang. Denominasi ini mencakup pecahan seperti 10,000, 20,000, atau 100,000 rupiah, tergantung pada mata uang yang digunakan. Pada setiap lembar uang kartal, biasanya terdapat gambar tokoh-tokoh sejarah, lambang negara, atau elemen desain khusus yang menjadi ciri khas setiap mata uang.

Uang kartal berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu wilayah tertentu, memudahkan transaksi ekonomi sehari-hari. Keberadaannya membantu memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, serta memberikan standar nilai untuk harga berbagai produk dan layanan di pasar. Pada umumnya, uang kartal dapat digunakan untuk melakukan pembelian, membayar utang, dan sebagai penyimpan nilai.

Otoritas moneter bertanggung jawab untuk mengatur jumlah uang kartal yang beredar agar dapat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Pada perkembangannya, uang kartal juga dapat memiliki fitur keamanan tinggi, seperti hologram, tinta khusus, atau elemen lainnya untuk mencegah pemalsuan.

Meskipun uang kartal adalah bentuk uang yang paling umum, perlu diingat bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat kini juga semakin beralih ke metode pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, transfer digital, atau uang elektronik. Meski begitu, uang kartal tetap memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan ekonomi global sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara luas.

### 3. Uang Giral

Uang giral merupakan uang yang disimpan di bank sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran misalnya, cek, giro atau wesel. Adapun keuntungan jika menggunakan uang giral yaitu:

- a. Mudah melakukan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang
- b. Nilai uang yang diperlukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, terutama jika uang yang diperlukan sangat besar
- c. Risiko kehilangan uang lebih kecil dan jika terjadi kehilangan dapat segera dilaporkan

Uang giral merujuk pada bentuk uang yang tidak berwujud fisik, tetapi dicatat dalam sistem perbankan elektronik sebagai klaim atas nilai tertentu. Dalam uang giral, transaksi keuangan tidak melibatkan pertukaran fisik uang tunai, melainkan dilakukan melalui transfer elektronik, cek, kartu kredit, atau instrumen keuangan lainnya. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai uang giral:

Uang giral muncul sebagai hasil dari perkembangan sistem perbankan modern. Ketika seseorang atau perusahaan memiliki rekening di bank, jumlah uang yang dimiliki tidak selalu berbentuk uang tunai yang disimpan di brankas. Sebaliknya, nilai tersebut dicatat dalam bentuk angka dalam sistem perbankan, dan pemilik rekening dapat melakukan transaksi elektronik untuk mentransfer nilai tersebut antar rekening atau membayarkan tagihan.

Rekening giro merupakan salah satu bentuk uang giral yang umum. Pemilik rekening giro dapat menarik uang, membayar tagihan, atau mentransfer dana melalui cek atau kartu debit tanpa perlu menggunakan uang tunai. Uang giral juga dapat muncul dalam bentuk deposito, surat berharga, atau instrumen keuangan lain yang mencerminkan klaim atas nilai tertentu.

Perbankan elektronik dan teknologi finansial (fintech) telah memperluas ragam uang giral dengan munculnya metode pembayaran digital, seperti transfer antar rekening melalui aplikasi

perbankan online, dompet digital, atau pembayaran menggunakan kartu kredit dan debit. Uang giral ini memfasilitasi transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara fisik. Kelebihan uang giral termasuk kemudahan dan kecepatan dalam berbagai transaksi keuangan, serta kemampuan untuk melacak aktivitas keuangan secara lebih efisien. Namun, ada juga tantangan terkait keamanan dan privasi yang harus diperhatikan, mengingat keterlibatan teknologi dan sistem yang dapat menjadi target potensial bagi kegiatan kriminal.

Otoritas moneter dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi uang giral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan perkembangan teknologi, uang giral terus mengalami inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai transaksi keuangan.

#### 4. Uang kuasi

Berbeda dengan uang kartal dan uang giral uang kuasi atau *quasy money* adalah jenis uang yang bersifat *relative* kurang likuid dan penggunaannya sangat terikat oleh waktu, beberapa contoh uang kuasi adalah rekening tabungan dan deposito berjangka karena tidak dapat digunakan secara langsung untuk membeli barang dan jasa. Pada umumnya, uang kuasi dapat diartikan sebagai bentuk uang yang memiliki likuiditas tinggi, tetapi tidak dihasilkan atau dijamin oleh bank sentral atau pemerintah. Contoh uang kuasi dapat mencakup cek, cek perjalanan, atau surat berharga yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. Meskipun mudah diperdagangkan, uang kuasi tidak memiliki perlindungan hukum dan keamanan yang sama seperti mata uang resmi.

Keberadaan uang kuasi dapat memberikan fleksibilitas dalam transaksi sehari-hari, tetapi juga dapat membawa risiko terkait keamanan dan ketidakpastian nilai. Oleh karena itu, penggunaan uang kuasi seringkali memerlukan kehati-hatian dan pemahaman yang baik tentang karakteristiknya. Uang kuasi dapat menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern, memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi, namun tetap perlu dihadapi dengan kewaspadaan terhadap potensi risiko dan ketidakpastian hukum yang mungkin terkait dengannya.

#### 5. Uang Kripto

Mata uang kripto (cryptocurrency) atau sering disebut dengan mata uang virtual /digital yang berada pada dunia maya yang tidak memiliki benda konkritnya, berbeda dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya. Mata uang kripto hadir bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Namun kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan uang digital/virtual karena memiliki dampak berbahaya terhadap system keuangan, stabilitas moneter dan system pembayaran di Indonesia.